



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA JAYABAYA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tempat dan fasilitas olahraga yang merupakan kekayaan milik daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah, maka perlu dilakukan pengelolaan GOR;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Jayabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengolahan Barang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN KOMPLEKS GELANGGANG OLAHRAGA JAYABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri.
5. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

8. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan /atau penyelenggaraan keolahragaan.
9. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
10. Tempat Olahraga adalah sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki dan /atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
11. Fasilitas Tempat Olahraga adalah sarana yang ada dalam Kompleks tempat olahraga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu tertentu.
12. Gelanggang Olahraga Jayabaya Kota Kediri, yang selanjutnya disebut GOR Jayabaya Kota Kediri adalah nama gelanggang olahraga yang terletak di Kota Kediri.
13. Kompleks GOR Jayabaya Kota Kediri adalah Asset Pemerintah Daerah yang berasal dari bekas tanah kas Kelurahan Banjarmlati seluas \pm 10 ha dan Kelurahan Bandar Kidul seluas \pm 10,5 ha Kecamatan Mojojoto.

BAB II PENGELOLA Pasal 2

Kompleks Gelanggang Olahraga Jayabaya dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri.

BAB III SARANA DAN PRASARANA Pasal 3

- (1) Kompleks Gelanggang Olahraga Jayabaya Kota Kediri merupakan tempat Olahraga terpadu yang dibangun dengan fasilitas berupa:
 - a. tempat/ruangan yang meliputi : Lapangan Bola Basket, Lapangan Bola Volly, Lapangan Bulutangkis dan Lapangan Fotsal;
 - b. tempat usaha berupa kios;
 - c. sarana periklanan;

- d. fasilitas penunjang lainnya yang meliputi: jalan, areal parkir dan kamar mandi/toilet.
- (2) Walikota dapat menambah tempat-tempat olahraga dan tempat-tempat olahraga yang belum tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Sarana prasarana yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pendukungnya yang meliputi instalasi listrik.
- (2) Sarana periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah tempat pemasangan reklame di Kompleks Gelanggang Olahraga yang disediakan dan diatur oleh unit pengelola secara terencana dan tertata rapi dan ditempatkan dibagian – bagian strategis dalam Kompleks Gelanggang Olahraga.
- (3) Sarana periklanan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tidak termasuk fasilitas lampu hias untuk kepentingan iklan yang dipasang.
- (4) Jenis sarana periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari sarana periklanan permanen dan tidak permanen berbentuk spanduk dan sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yang meliputi :
- a. fungsi olahraga;
 - b. fungsi bisnis dan perdagangan;
 - c. fungsi sarana periklanan;
 - d. fungsi sarana pertunjukan;
 - e. fungsi rekreasi; dan
 - f. fungsi sosial.
- (2) Fungsi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan tempat/ruangan di dalam Kompleks Gelanggang Olahraga sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan prestasi beberapa cabang olahraga.
- (3) Fungsi bisnis dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemanfaatan tempat/ruangan dan tempat usaha/kios/toko di dalam Kompleks Gelanggang Olahraga sebagai tempat bisnis maupun usaha-usaha lain dan tempat usaha berjualan berbagai keperluan sehari-hari.

- (4) Fungsi sarana periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemanfaatan fasilitas lain didalam Kompleks Gelanggang Olahraga sebagai tempat untuk mengembangkan sarana pemasangan reklame baik di dalam Gelanggang Olahraga maupun diluar Gelanggang Olahraga, dengan tetap memperhatikan faktor keindahan dan keserasian dari Kompleks Gelanggang Olahraga.
- (5) Fungsi sarana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemanfaatan tempat/ruangan di Kompleks Gelanggang Olahraga sebagai tempat menggelar pertunjukan dan hiburan selain olahraga.
- (6) Fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan Kompleks Gelanggang Olahraga sebagai tempat rekreasi.
- (7) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai tempat yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat sosial, seperti kegiatan keagamaan, upacara dan lain-lain.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat/ruangan, tempat usaha/kios/toko dan sarana periklanan di dalam Kompleks Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperoleh izin secara tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diajukan secara tertulis kepada Walikota;
- b. Penyelesaian pemberian izin usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- c. Walikota dapat menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemakaian Tempat/Ruangan
Pasal 8

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat/ruangan di Kompleks Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak atas pemakaian sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan berupa instalasi listrik, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam formulir permohonan.
- (2) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat/ruangan di Kompleks Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat/ruangan di Kompleks Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Besarnya retribusi tempat/ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Retribusi tempat/ruangan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (6) Biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta data yang tertera pada alat meter sejak retribusi tempat /ruangan dilaksanakan.
- (7) Pembayaran atas biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab orang atau badan pemegang izin.

Bagian Kedua
Pemakaian Tempat Usaha/Kios Toko
Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan tempat usaha/kios/toko baik di Kompleks maupun di dalam Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak untuk menggunakan sarana dan fasilitas pendukung yang disediakan berupa instalasi listrik, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam formulir permohonan, serta kepadanya diberikan Hak Pakai.

- (2) Jangka waktu Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan retribusi tempat usaha/kios/toko.
- (4) Besarnya retribusi tempat usaha/kios/toko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Retribusi tempat usaha/kios/toko sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (6) Biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku serta data yang tertera pada alat meter sejak retribusi tempat/ruangan dilaksanakan.
- (7) Pembayaran alat biaya asuransi, biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Orang atau Badan pemegang izin Hak Pakai.
- (8) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan alat tabung pemadam kebakaran.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengalihkan atau memindahtangankan hak pakai atas tempat usaha/kios/toko di dalam Kompleks Gelanggang Olahraga kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (2) Apabila persetujuan dari Walikota telah ditetapkan, Orang atau Badan sebagai pemohon baru yang akan memakai tempat usaha/kios/toko wajib membayar retribusi dan Biaya Balik Nama.

Bagian Ketiga

Pemakaian sarana Periklanan/Reklame

Pasal 11

- (1) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan sarana periklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak untuk memasang iklan/reklame produknya dan fasilitas pendukung yang disediakan.
- (2) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi;
- (3) Orang atau Badan yang memperoleh izin atas penggunaan sarana periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang disediakan.

- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya asuransi yang ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Orang atau Badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penggunaan fasilitas listrik diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku sejak retribusi sarana periklanan dilaksanakan.
- (6) Pembayaran atas biaya beban pemakaian listrik dan pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Orang atau Badan pemegang izin Hak Pakai.

Bagian Keempat
Pemakaian Fasilitas Penunjang
Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan fasilitas penunjang pada Kompleks Gelanggang Olahraga berupa areal parkir dan kamar mandi/toilet dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Unit Pengelola wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan keuangan dan kinerja Unit Pengelola disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Dinas.
- (3) Pendapatan dan belanja Unit Pengelola dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas.
- (4) Pendapatan yang diperoleh Unit Pengelola sehubungan dengan jasa pelayanan yang diberikan merupakan Pendapatan Daerah.
- (5) Unit Pengelola dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain dan merupakan Pendapatan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 14

- (1) Terhadap seluruh kegiatan pungutan dan pembukuan keuangan atas pendapatan yang diperoleh, wajib dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Atas hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal
WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR